

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI**

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL,</p>
<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam</p>	<p>Menimbang: a. bahwa Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka peningkatan pelayanan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani;</p>	<p>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air 	<p>Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 55); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 55);</p>	<p>Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 56);</p>
<p>Dengan persetujuan bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL,</p>	<p>Dengan persetujuan bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL,</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI..</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani
	Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 56) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Bagian Kesatu Pengertian	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. 2. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.	
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan	
Pasal 2 (1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan struktur permodalan. (2) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani bertujuan: a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. menumbuhkan kemandirian; dan c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Tetap
Pasal 3 Penyertaan Modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.	Tetap
BAB II PENYERTAAN MODAL	
Bagian kesatu Umum	1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Modal dasar PDAM Tirta Handayani diubah dan ditetapkan sebesar Rp197.169.656.130,45 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).</p>	<p>Modal dasar PDAM Tirta Handayani diubah dan ditetapkan sebesar Rp202.169.656.130,45,00 (dua ratus dua miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang. (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp197.169.656.130,45 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen). (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang. (2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp202.169.656.130,45,00 (dua ratus dua miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu serratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen). (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyertaan Modal dalam Bentuk Barang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp127.185.941.130,45 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran 1993 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp72.949.987.964,32 (tujuh puluh dua miliar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp813.035.807,00 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah); b. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp26.247.713.273,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); c. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp557.203.789,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah); d. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp621.246.503,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); e. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp47.827.450,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah); f. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp21.332.043.577,82 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen); 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran 1993 sampai dengan tahun anggaran 2021 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp 86.265.423.074,32 (delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp813.035.807,00 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah); b. Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp26.247.713.273,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); c. Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp557.203.789,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah); d. Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp621.246.503,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah); e. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp47.827.450,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah); f. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp21.332.043.577,82 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen);

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>g. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.397.256.387,41 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen); dan</p> <p>h. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.791.218.126,09 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah sembilan sen); dan</p> <p>i. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.142.443.051,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).</p>	<p>g. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.397.256.387,41 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen);</p> <p>h. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.791.218.126,09 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah sembilan sen); dan</p> <p>i. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.142.443.051,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).</p> <p>j. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.057.733.000,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).</p> <p>k. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.257.702.110,00 (lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu seratus sepuluh rupiah)</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp54.235.953.166,13 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.853.205.166,13 (delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen);</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp40.920.518.056,13 (empat puluh miliar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh enam rupiah tiga belas sen).</p> <p>(1) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.648.266.670,68 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen);</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.382.748.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);</p> <p>c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);</p> <p>f. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>g. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>h. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>i. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>j. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.272.251.385,45 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh lima sen);</p> <p>c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);</p> <p>d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);</p> <p>e. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>f. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>g. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>h. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp40.920.518.056,13 (empat puluh miliarsembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh enam rupiah tiga belas sen).</p>
<p>Bagian Ketiga Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp69.983.715.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp74.983.715.000,00 (tujuh puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).</p>
	<p>6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp19.983.715.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp483.715.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); d. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); e. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp 34.983.715.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp483.715.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); c. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); d. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); e. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>f. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).</p>	<p>f. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); g. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); h. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); i. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); d. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); e. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). (2) Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); c. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); d. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); e. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>f. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); g. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); h. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); i. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan j. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>f. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan g. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam hal terjadi : a. keadaan kahar; dan/atau b. keadaan ketidakmampuan keuangan daerah; maka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2019</p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">BADINGAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 Desember 2022</p> <p style="text-align: center;">BUPATI GUNUNGKIDUL,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">SUNARYANTA</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Diundangkan di Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,</p> <p>ttd</p> <p>DRAJAD RUSWANDONO</p>	<p>Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 Desember 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</p> <p>ttd</p> <p>SRI SUHARTANTA</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 10.</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 8.</p>
<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani merupakan salah satu BUMD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2017.</p> <p>Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Untuk pertama kalinya modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp85.884.455.737,23 (delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen) ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sumber modal Badan Umum Milik Daerah terdiri atas: penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah Tirta Handayani bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu adanya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah.</p>	<p>Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang didalamnya terdapat salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah.</p> <p>Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019. Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah tersebut diartikan sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani adalah perusahaan yang bergerak tidak semata-mata mencari keuntungan murni yaitu mewadahi kepentingan Pemerintah Daerah dengan lebih memfokuskan pada Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya dalam penyediaan air minum.</p> <p>Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan berdasarkan pada hasil analisis investasi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I Cukup jelas.</p> <p>Pasal II Cukup jelas.</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani.</p> <p>II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12</p>	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani</p>
<p>Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.</p>	
<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 56</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 87</p>